

A Sharia Economic Law Review of the Furniture Rotating Savings System in Rural Communities

Feby Nurjannah¹

Abdul Hanip²

Sukaena fauziah³

Ifan Ali Alfatani⁴

Institut Sayyid Muhammad Alawi Almaliki

febynurjannah.96@gmail.com¹

abdulhaniftahir648@gmail.com²

Sukainafauziyah@gmail.com³

ifanalialfatani206@gmail.com⁴

Abstract

Arisan is one of the socio-economic activities that many people carry out as a means of saving, meeting household needs, obtaining business capital, and strengthening social relations between members. From an Islamic economic perspective, the practice of arisan must be carried out based on the principles of ta'awun (help), trust, justice, willingness, and transparency, and be free from elements of usury, gharar, maysir, fraud, and tyranny. This research aims to find out the practice of arisan furniture carried out by rural communities and analyze it based on Islamic law. The method used is qualitative research with a field research approach. Data was obtained through interviews and documentation of parties involved in social gathering activities. The results of the study show that arisan furniture helps people meet household needs that are difficult to buy in cash. In the review of sharia economic law, the practice uses the qard (loan) and al-bai' (buying and selling) contracts. The furniture arisan that was studied was considered legitimate because it met the elements of arisan and did not contain practices that were contrary to Islamic law. This study concludes that arisan can be accepted in the Islamic economy if it is managed in a trustworthy, fair, transparent manner, and based on a clear agreement. In order to remain in accordance with sharia principles, good recording, clarity of contracts, cost transparency, late rules, and a fair dispute resolution mechanism for all participants are needed.

Keywords: *Furniture Gathering, Islamic Economic Law, Rural*

abstrak

Arisan merupakan salah satu kegiatan sosial ekonomi yang banyak dilakukan masyarakat sebagai sarana menabung, memenuhi kebutuhan rumah tangga, memperoleh modal usaha, serta mempererat hubungan sosial antaranggota. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik arisan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), amanah, keadilan, kerelaan, dan transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan, dan kezaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan furniture yang dilakukan masyarakat pedesaan serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan furniture membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sulit dibeli secara tunai. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut menggunakan akad qard (pinjaman) dan akad al-bai' (jual beli). Arisan furniture yang diteliti dinilai sah karena memenuhi unsur-unsur arisan dan tidak mengandung praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arisan dapat diterima dalam ekonomi Islam apabila dikelola secara amanah, adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan yang jelas. Agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan pencatatan yang baik, kejelasan akad, transparansi biaya, aturan keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi seluruh peserta.

Kata Kunci : *Arisan furniture, Hukum Ekonomi Islam, Pedesaan*

A. Pendahuluan

Arisan adalah salah satu praktik sosial-ekonomi yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Secara umum, arisan dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang dari sejumlah anggota secara berkala, kemudian hasil kumpulan tersebut diberikan kepada salah satu anggota secara bergiliran melalui undian atau kesepakatan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, arisan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengumpulkan uang, tetapi juga sebagai media silaturahmi, solidaritas sosial, tolong-menolong, serta sarana memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti semua mengenalnya, ada tiga macam model arisan, yakni arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual. Namun sering dijumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan uang perolehannya dalam bentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi, dan secara konsep hukumnya adalah mubah. Hal ini didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba. Arisan merupakan hal yang lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rumah tangga, bahkan tempat ibadah pun ada. Arisan sebagai kegiatan sosial ekonomi, arisan merupakan kegiatan rutin yang terstruktur prinsipnya. Arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.²

Seiring dengan berkembangnya zaman sekarang sudah banyak terdapat berbagai macam bentuk arisan, salah satunya yaitu jenis arisan barang furniture dengan tujuan agar dapat meringankan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang ikut pada kegiatan arisan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Umumnya masyarakat di desa memilih kegiatan arisan tersebut karena memudahkan terwujudnya kebutuhan ataupun keinginan memiliki barang seperti

¹ Erik Afriyuda, Novi Susanti, & Sesra Budio, "Analisis Praktik Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam.At Tasyri'T":Jurnal Program Studi Perbankan Syariah 9 no.1 (2026), 27-47. <https://doi.org/10.70820/attasyrii.v9i1.633>

² Syarifah, L, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Index Secara Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo", (Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

lemari, kursi, meja makan dan lain sebagainya. Karena apabila membeli secara kontan atau langsung nominalnya dapat dikatakan lumayan besar, sedangkan masih banyak kebutuhan yang lain. Akan tetapi, dengan adanya arisan barang furniture tersebut masyarakat merasa teringankan dan terbantu untuk memiliki barang yang mereka inginkan/butuhkan dengan pembayaran yang tidak secara langsung dengan nominal yang besar melainkan secara angsuran dimana dibayar per bulan sekali.

Dalam perkumpulan ini, semua anggota mengadakan pertemuan dimana anggota diharuskan menyetor sejumlah uang pada waktu tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang memenangkan undian.³

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik arisan dapat dikaji sebagai bagian dari aktivitas muamalah. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, kezaliman, dan pemaksaan. Arisan sering dikaitkan dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong, karena anggota yang memperoleh giliran lebih awal dapat terbantu memenuhi kebutuhan dana, sementara anggota lain tetap mendapatkan haknya pada periode berikutnya.

Secara akad, arisan sering dianalisis melalui konsep qardh atau utang-piutang. Anggota yang mendapat arisan pada giliran awal pada hakikatnya menerima dana dari iuran anggota lain dan berkewajiban membayar iuran sampai periode arisan selesai. Sebaliknya, anggota yang mendapat giliran akhir dapat dipahami sebagai pihak yang lebih dahulu memberikan pinjaman kepada anggota lain. Oleh karena itu, arisan dapat dibenarkan dalam ekonomi Islam apabila jumlah setoran dan jumlah penerimaan jelas, tidak ada tambahan yang disyaratkan sebagai keuntungan, tidak ada unsur eksploitasi, serta dilakukan atas dasar kerelaan para anggota. Kajian tentang akad qardh menegaskan

³ Siti Mashitah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl", (UIN Raden Intan Lampung, 2018). 4

bahwa pinjaman dalam Islam seharusnya berorientasi pada pertolongan, bukan keuntungan yang bersifat ribawi.⁴

Namun, perubahan bentuk tersebut juga menimbulkan persoalan baru dari perspektif ekonomi Islam, terutama ketika terdapat perbedaan setoran, tambahan pembayaran, potongan admin yang tidak transparan, denda keterlambatan, atau ketidakjelasan hak dan kewajiban anggota. Arisan barang berupa furniture dapat dibolehkan apabila bersifat tolong-menolong, tetapi dapat bermasalah apabila mengandung ketidakjelasan, tambahan pembayaran, atau keuntungan yang merugikan anggota. Perlu adanya pengkajian praktik arisan furniture perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini agar masyarakat tetap bermuamalah sesuai dengan syariat islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hal ini karena penelitian data yang dihasilkan ialah berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data temuan seperti berupa suatu tulisan penjelasan argumentasi pandangan, kata-kata atau dokumen yang berasal langsung dari sumber atau informasi yang peneliti tuju.⁵

Selain itu, metode ini juga digunakan secara luas yang beragam sehingga sangat bermanfaat bagi peneliti untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data primer yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati fenomena secara nyata dan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.⁶

Data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada sumber yang dituju, sementara data sekunder penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku-buku

⁴ Yulida, T, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur), (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

⁵ Sahir, H. S, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: KBM Indonesia, 2021)

⁶ Rahmawati, halimah, S, *Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa lapas Pemuda kelas IIA*, (Bandung Adimas Prakarsa Dakara, 2022)

ilmiah, dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian. Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Menurut Sugiyono (2013), metode pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur merupakan kategori wawancara mendalam, jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, sehingga dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel.

Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka yang merujuk dengan pedoman wawancara yang digunakan kepada narasumber diantaranya peserta arisan, ketua, dan tokoh agama yang berada di pedesaan. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang subjek yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengertian Arisan

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai rotating savings and credit association (ROSCA) atau asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif daripada berutang pada bank atau bentuk kredit lainnya.

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai sarana untuk saling berkunjung, mengenal dan membantu satu sama lain. Sekaligus, arisan digunakan dalam kegiatan keuangan sebagai alat simpan pinjam bagi anggota yang membutuhkan. Selain itu, arisan juga dapat dijadikan alternatif atau solusi keuangan untuk mengatasi kesulitan keuangan masyarakat. Setiap manusia dibolehkan memberikan pinjaman kepada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendasar pada transaksi kebaikan (tabarru).

Pernyataan lain mengatakan bahwa arisan adalah pertemuan rutin, biasanya sebulan sekali atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, dimana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang yang setara dan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan furniture ini menggunakan sistem undian, dimana pelaksanaan undian ini dilakukan setiap satu bulan sekali selama beberapa kali undian sesuai kesepakatan. Dan apabila ada yang belum membayar/telat membayar maka jika nama tersebut keluar dianggap tidak mendapatkan undian pada saat itu. Apabila yang mendapatkan undian sudah membayar, maka yang mendapatkan undian tersebut dapat menyebutkan furniture apa yang diinginkan. Akan tetapi, arisan ini tidak boleh diminta berupa uang melainkan furniture.

Pengelola akan menunjukkan contoh-contoh foto furniture yang ada, bahkan jika punya contoh furniture sendiri yang diinginkan peserta dapat menyesuaikan dengan yang diingikannya. Dan untuk harga furniture yang tidak ada di contoh, pengelola akan menanyakan terlebih dahulu kepada

⁷ Retnoning Tyas, Kamus Genggam Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016).. 39

penjual furniture. Setelah itu, jika pengelola sudah tahu harga furniture yang diinginkan peserta tersebut maka pengelola menyampaikan kepada penerima undian, jika harga furniture lebih dari jumlah arisan maka penerima undian harus menambah kekurangan uang tersebut setelah furniture diantar kerumahnya. Dan apabila harga furniture penerima undian dibawah jumlah uang arisan, maka penerima tidak dapat meminta sisa tersebut berupa uang akan tetapi berupa barang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, arisan adalah pengumpulan dana secara kolektif dari beberapa orang pada waktu tertentu. Kemudian, uang itu dialihkan kepada salah satu orang yang terlibat dalam pembayaran itu sebagai utang yang harus dibayar secara berkala sebelum waktu yang ditentukan, begitu seterusnya tanpa membayar bunga, maka itu mengandung unsur Ta'awun (Tolong menolong). Adapun jenis-jenis arisan adalah sebagai berikut:

- a. Arisan Uang : Arisan jenis ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dan jumlahnya bergantung pada kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul di awal kegiatan arisan, dilakukan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak.
- b. Arisan Barang : Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga.
- c. Arisan Qurban : Tujuan arisan spiritual adalah arisan tetap berupa uang, hanya saja perolehan arisan tidak berupa uang tetapi berupa barang atau hal lain yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, misalnya perolehan hewan kurban atau pembayaran haji.

Sedangkan arisan dalam ekonomi islam merupakan kegiatan arisan yang berisikan unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalah yang terlarang. Arisan hukumnya halal, jika dilakukan sesuai dengan syariat islam, yakni mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing-masing mendapatkan uang atau apa yang

dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing-masing, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba.⁸

Hutang, atau qardh dalam arti bahasa, berasal dari kata qaradha, yang persamaannya adalah qatha'a, artinya memotong. Hal ini dimaknai dengan debitur memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada debitur (muqtaridh). Menurut istilah, qardh adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama mengembalikan uang atau barang persis seperti yang diterimanya dari pihak pertama.⁹

2. Mekanisme Arisan

Pelaksanaan kegiatan arisan dengan prinsip syariah dapat berlangsung dalam beberapa cara, diantaranya secara terang terangan mereka mengadakan arisan dan merupakan pihak yang menjamin terlaksananya arisan, setiap para anggota/peserta sepakat untuk melakukan pembayaran secara berkala dalam waktu yang telah disepakati. Peserta arisan akan ditentukan melalui cara diundi.¹⁰

3. Unsur-unsur dalam Arisan

Adapun unsur-unsur dalam adanya kegiatan arisan yaitu:

- a. Menyelenggarakan pertemuan biasa dan sesekali serta mengumpulkan uang tunai oleh individu dalam jumlah yang sama.
- b. Menarik untuk mengetahui individu/anggota mana yang lolos dari undian tersebut.
- c. Penyerahan gaji kumpul-kumpul tidak seluruhnya diselesaikan melalui undian.

Jika melihat unsur-unsur di atas, maka tidak ada yang menyimpang dari syariat dalam muamalah.¹¹ Arisan dapat diklasifikasikan menjadi muamalah apabila memenuhi beberapa kaidah yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah mempunyai prinsip yang dapat diuraikan yaitu:

⁸ Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA. 27

⁹ Harun, Fiqih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).. 143

¹⁰ Fina Bintana Azizah, "Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 tentang perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

¹¹ Nurdiana Astuti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma), Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

- a. Pada dasarnya bentuk muamalah ialah mubah, kecuali ada ketentuan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa adanya keterpaksaan.
- c. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan adanya manfaat serta menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan melihat suatu nilai keadilan, menghindari hal-hal penganiayaan dan hal-hal mengambil kesempatan dalam kesempatan.¹²

4. Hukum Arisan Dalam Ekonomi Islam

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Pendapat ulama kontemporer mengenai arisan, dari Syaikh Ibnu Utsaimin serta Syaikh Abdullah Bin Abdul Aziz Al Jibrin, mengutarakan bahwa arisan hukumnya boleh, karena adalah satu cara buat mendapatkan modal serta mengumpulkan uang yang terbebas berasal riba (Arisan diqiyaskan dengan utang-piutang. utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa hanya saja dalam arisan terjadi perkumpulan.

Ar-Rozi Asy-Syafi'i mengutarakan bahwa mayoritas ulama' berpendapat bahwa hukum arisan dalam Islam yaitu boleh, ulama' lain seperti Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Utsmani dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin juga membolehkan arisan tersebut. Walaupun mayoritas ulama' membolehkan hukum arisan, tetapi ada beberapa ulama' yang mengharamkan hukum arisan tersebut, seperti Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, Sholih Al-Fauzan, dan seorang professor di fakultas Ushuludin Ar-Riyad bernama Abdurrahman Al-Barrok. Tetapi menurut Al-Khotslan mengutarakan pendapat bahwa perbedaan pendapat dari berbagai ulama' tersebut terkait sistem yang dijalankan pada arisan itu ketika terdapat unsur yang mengandung Qordhun jarro naf'an (akad hutang piutang yang menyeret kepada keuntungan) atau tidak. Apabila seseorang berpendapat bahwa arisan merupakan sebuah hutang-pihutang yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, maka arisan tersebut di hukum haram karena setara dengan riba. Dan sebaliknya, apabila tidak ada

¹² Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press), 15-16

yang diuntungkan atau dirugikan dan mendapat keadilan yang sama, maka arisan dihukumi mubah (boleh).

Dalam fikih muamalah arisan tergolong akad wadi'ah dan qardh. Akad wadi'ah yaitu seperti tabungan dan akad qardh seperti hutang piutang. Pada hakikatnya akad tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam muamalah dan tidak melanggar hukum syariat islam. Apabila dilakukan tidak sesuai prinsip syariat islam maka akad tersebut dilarang. Maka, setiap anggota arisan harus diperlakukan adil mendapat hak yang sama antara anggota satu dengan anggota lainnya. Uang yang dibayarkan dan didapatkan semua anggota harus sama tanpa ada perbedaan sedikitpun, tidak boleh mengambil hak yang seharusnya menjadi hak anggota lain karena sangat merugikan anggota lain yang telah membayar lebih.¹³

Praktik pelaksanaan arisan furniture di pedesaan menggunakan akad qard dan jual beli. Pada dasarnya akad qard dalam praktik arisan disini terjadi karena menggunakan sistem hutang piutang. Pinjaman qard yang diberikan merupakan sebuah dana yang dapat digunakan secara bersama dengan catatan telah sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman dengan jangka waktu tertentu.

Sebagian besar peneliti menilai bahwa peraturan arisan tersebut diperbolehkan. Demikian penilaian Ar-rozi Asy-Syafi'i di kalangan peneliti terdahulu, wadiah Abdul Aziz Baz, dan wadiah Muhammad Al-Utsaimin. Apalagi, masih sedikit peneliti yang menilai arisan barang furniture itu haram. Anggapan tersebut antara lain Sholih Al-Fauzan, dan Abdul Aziz Wafat Abdullah Alu Asy-Shaikh.

¹³ Maulida Fitria Iza, 'Arisan Menurun Online Menurut Prespektif Hukum Islam Kontemporer', *AlMuamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8 No. 2 (2023), 26–27 .

C. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik arisan barang berupa furniture yang dilakukan masyarakat pedesaan ini dalam pelaksanaan kegiatan arisan tersebut menggunakan akad qard (akad pinjaman). Karena pada dasarnya akad dalam praktik arisan ini terdapat sistem hutang-piutang atau pinjaman dimana melakukan pinjaman dana tanpa imbalan tetapi wajib mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati.

Dan pada praktik arisan ini menggunakan instrument jual beli dengan mengambil keuntungan. Dan mengenai pelaksanaan praktik arisan yang dilakukan sah-sah saja karena memenuhi unsur-unsur dari arisan, praktik arisan furniture tersebut tidak terdapat hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah. Walaupun dalam beberapa waktu terdapat salah satu anggota yang membutuhkan dan meminta ingin mendapatkan terlebih dahulu tanpa pengundian, hal tersebut tidak dipermasalahkan.

D. Daftar Pustaka

- Afriyuda, Erik, DKK, "Analisis Praktik Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam.At TasyriT":Jurnal Program Studi Perbankan Syariah 9 no.1 (2026), 27–47.
<https://doi.org/10.70820/attasyrii.v9i1.633>
- Ahmad Azhar Basyir. 2018. Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta:UII Press.
- Akbar, M. (2021). Penelitian Perspektif Fikih Muamalah Praktik Arisan dengan Sistem Tembak di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. In Pharmacognosy Magazine, 5(2),12-19.
- Astuti,Nurdiana. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)". Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Bintana Azizah,Fina."Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 tentang perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Harun, Fiqih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

- Rahmawati, halimah, S. (2022). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa lapas Pemuda kelas IIA. Bandung Adimas Prakarsa Dakara.
- Retnoning Tyas, Kamus Genggam Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016)
- Rozikin, M Rohma, Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018)
- Sahir, H. S. (2021). Metodologi Penelitian. Jakarta: KBM Indonesia.
- Siti Mashitah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Syarifah, L. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Index Secara Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo).Thesis Pasca Sarjana. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Yulida, T. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur).Tesis. Program Pasca Sarjana. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Metro.